



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RINGKI SAPUTRA Panggilan RINGKI Bin SYAHRIL.
Tempat lahir : Timpeh.
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 20 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :
 - Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Plj, tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Plj, tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINGKI SAPUTRA Pgl. RINGKI Bin SYAHRIL terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINGKI SAPUTRA Pgl. RINGKI Bin SYAHRIL dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nopol. BA-8326-VA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nopol. BA-8326-VA dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ108029, nomor mesin K15BT1049609 atas nama Muhamad Jaswadi;
 - 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor AD 11 PD 3904.
 - 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter;
 - 14 (empat belas) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong.

(Seluruhnya dirampas untuk negara).

 - 1 (satu) lembar terpal yang terbuat dari plstik ukuran 3x4 meter warna biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RINGKI SAPUTRA Pgl RINGKI Bin SYAHRIL, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira Pukul 23.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *new carry* dengan Nopol : BA 8326 VA yang telah berisikan 29 (dua puluh sembilan) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong pergi berangkat menuju ke Pertamina (SPBU) Sikabau dengan tujuan membeli minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah, sesampainya di Pertamina (SPBU) Sikabau kemudian terdakwa langsung memarkirkan mobilnya ditempat parkir mobil dan membawa 2 (dua) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar tepatnya pada pompa minyak nomor 8 (delapan), dimana terdakwa membeli 1 (satu) galon yang diisi 28 (dua puluh delapan) liter bahan bakar jenis minyak solar dengan harga Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ditambah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pergalonnya untuk uang galon kepada petugas galon dengan tujuan agar terdakwa bisa membeli lebih dari 2 (dua) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk 1 (satu) orang sehingga dalam tiap galonnya terdakwa membeli seharga Rp.155.000, (seratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah penuh lalu 2 (dua) buah galon yang telah berisi minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut dibawa oleh terdakwa kedalam mobil yang telah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkan ditempat parkir dan terdakwa kembali membawa 2 (dua) galong kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk diisi minyak jenis solar pada pompa minyak nomor 8 (delapan) begitu seterusnya dilakukan oleh terdakwa secara berulang – ulang sampai terisi 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan minyak jenis solar habis di Pertamina (SPBU) Sikabau tersebut, setelah minyak jenis solar habis dari Pertamina (SPBU) Sikabau tersebut terdakwa langsung pergi dengan membawa 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter untuk tujuan dijual kembali secara eceran kepada kios – kios yang berada didaerah Timpeh dengan harga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) pergalonnya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara pribadi, selanjutnya ketika didalam perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya mobil *new carry* dengan Nopol : BA 8326 VA yang dikendarai oleh terdakwa yang membawa 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah yaitu diantaranya saksi Franky Bin Joni, saksi M. Ihsan Ashari dan kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan karena telah melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tidak sesuai dengan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya guna proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa Ringki Saputra Pgl. Ringki berdasarkan keterangan ahli dari BPH Migas yaitu Ir. Hendry Ahmad, M.T termasuk dalam kategori tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dikarenakan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak ada memiliki surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Micro sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 dan dalam hal surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Wali Nagari tidak berlaku dikarenakan tidak ada membidangi usaha micro serta atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirugikan adalah masyarakat karena hak masyarakat untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga ketetapan pemerintah menjadi berkurang;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

At a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RINGKI SAPUTRA Pgl RINGKI Bin SYAHRIL, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira Pukul 23.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *“melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha Pengangkutan”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *new carry* dengan Nopol : BA 8326 VA yang telah berisikan 29 (dua puluh sembilan) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong pergi berangkat menuju ke Pertamina (SPBU) Sikabau dengan tujuan membeli minyak jenis solar, sesampainya di Pertamina (SPBU) Sikabau kemudian terdakwa langsung memarkirkan mobilnya ditempat parkir mobil dan membawa 2 (dua) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar tepatnya pada pompa minyak nomor 8 (delapan), dimana terdakwa membeli 1 (satu) galon yang diisi 28 (dua puluh delapan) liter bahan bakar jenis minyak solar dengan harga Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ditambah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pergalonnya untuk uang galon kepada petugas galon dengan tujuan agar terdakwa bisa membeli lebih dari 2 (dua) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk 1 (satu) orang sehingga dalam tiap galonnya terdakwa membeli seharga Rp.155.000, (seratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah penuh lalu 2 (dua) buah galon yang telah berisi minyak jenis solar tersebut dibawa oleh terdakwa kedalam mobil yang telah diparkirkan ditempat parkir dan terdakwa kembali membawa 2 (dua) galong kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk diisi minyak jenis solar pada pompa minyak nomor 8 (delapan) begitu seterusnya dilakukan oleh terdakwa secara berulang – ulang sampai terisi 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan minyak jenis solar habis di Pertamina (SPBU) Sikabau tersebut, setelah minyak jenis solar habis dari Pertamina (SPBU) Sikabau tersebut terdakwa langsung pergi dengan membawa 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter untuk tujuan dijual kembali secara eceran

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kios – kios yang berada didaerah Timpeh dengan harga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) pergalonnya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara pribadi, selanjutnya ketika didalam perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya mobil *new carry* dengan Nopol : BA 8326 VA yang dikendarai oleh terdakwa yang membawa 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yaitu diantaranya saksi Franky Bin Joni, saksi M. Ihsan Ashari dan kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan karena telah melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya guna proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa Ringki Saputra Pgl. Ringki berdasarkan keterangan ahli dari BPH Migas yaitu Ir. Hendry Ahmad, M.T termasuk dalam kategori tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dikarenakan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak ada memiliki surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Micro sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 dan dalam hal surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Wali Nagari tidak berlaku dikarenakan tidak ada membidangi usaha micro serta atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirugikan adalah masyarakat karena hak masyarakat untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga ketetapan pemerintah menjadi berkurang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

A t a u :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa RINGKI SAPUTRA Pgl RINGKI Bin SYAHRIL, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira Pukul 23.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “melakukan penyalahgunaan Niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha Niaga”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *new carry* dengan Nopol : BA 8326 VA yang telah berisikan 29 (dua puluh sembilan) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong pergi berangkat menuju ke Pertamina (SPBU) Sikabau dengan tujuan membeli minyak jenis solar, sesampainya di Pertamina (SPBU) Sikabau kemudian terdakwa langsung memakirkan mobilnya ditempat parkir mobil dan membawa 2 (dua) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar tepatnya pada pompa minyak nomor 8 (delapan), dimana terdakwa membeli 1 (satu) galon yang diisikan 28 (dua puluh delapan) liter bahan bakar jenis minyak solar dengan harga Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ditambah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pergalonnya untuk uang galon kepada petugas galon dengan tujuan agar terdakwa bisa membeli lebih dari 2 (dua) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk 1 (satu) orang sehingga dalam tiap galonnya terdakwa membeli seharga Rp.155.000, (seratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah penuh lalu 2 (dua) buah galon yang telah berisi minyak jenis solar tersebut dibawa oleh terdakwa kedalam mobil yang telah diparkirkan ditempat parkir dan terdakwa kembali membawa 2 (dua) galong kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk diisi minyak jenis solar pada pompa minyak nomor 8 (delapan) begitu seterusnya dilakukan oleh terdakwa secara berulang – ulang sampai terisi 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan minyak jenis solar habis di Pertamina (SPBU) Sikabau tersebut, setelah minyak jenis solar habis dari Pertamina (SPBU) Sikabau tersebut terdakwa langsung pergi dengan membawa 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter untuk tujuan dijual kembali secara eceran kepada kios – kios yang berada didaerah Timpeh dengan harga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) pergalonnya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara pribadi, selanjutnya ketika didalam perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya mobil *new carry* dengan Nopol : BA 8326 VA yang dikendarai oleh terdakwa yang membawa 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galonnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter diberhentikan oleh petugas

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yaitu diantaranya saksi Franky Bin Joni, saksi M. Ihsan Ashari dan kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan karena telah melakukan kegiatan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya guna proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa Ringki Saputra Pgl. Ringki berdasarkan keterangan ahli dari BPH Migas yaitu Ir. Hendry Ahmad, M.T termasuk dalam kategori tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dikarenakan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak ada memiliki surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Micro sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 dan dalam hal surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Wali Nagari tidak berlaku dikarenakan tidak ada membidangi usaha micro serta atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirugikan adalah masyarakat karena hak masyarakat untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga ketetapan pemerintah menjadi berkurang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FRANKY Bin JONI Panggilan FRANKY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Dharmasraya.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Ihsan Ashari Pgl. Ihsan dan anggota Polres Dharmasraya lainnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.15 Wib., bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ringki Saputra Pgl. Ringki Bin Syahril karena perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pij



niaga BBM yang disubsidi Pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis solar.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama saksi M. Ihsan Ashari Pgl. Ihsan dan anggota Polres Dharmasraya lainnya awalnya melakukan patroli untuk penertiban penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan melihat 1 (satu) unit mobil barang pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BA 8326 VA yang sedang melintas dan lalu memberhentikan mobil tersebut, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan mobil yang dikendarai oleh terdakwa Ringki Saputra tersebut bermuatan 29 (dua puluh sembilan) gallon ukuran 35 liter dengan rincian 15 (lima belas) gallon berisikan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dan 14 (empat belas) gallon kosong dan ketika dipertanyakan surat kelengkapan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut adalah 1(satu) unit mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BA 8326 VA.
- Bahwa ketika terdakwa dinterogasi terdakwa menjelaskan BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa tersebut didapat dari stasiun Pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berada di kenagarian Sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya.
- Bahwa ketika terdakwa dinterogasi terdakwa menjelaskan BBM jenis solar tersebut dibeli ke SPBU dengan menggunakan galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan kemudian diisi sebanyak 28 (dua puluh delapan) liter pergalonnya dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kemudian memberikan uang jasa pengisian sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu galon yang telah diisi BBM jenis solar, selanjutnya Sdr. RINGKI SAPUTRA Bin SYAHRIL Pgl RINGKI membeli sebanyak 15 (lima belas) galon BBM jenis solar yang mana tiap galonnya memberikan jasa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan banyak galon yaitu 15 (lima belas) galon sehingga tiap galon yang diisi BBM jenis solar dibayar senilai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pergalon dan lalu Sdr. RINGKI SAPUTRA Bin SYAHRIL PGL RINGKI membeli total BBM jenis solar sebanyak 15 (lima



belas) galon senilai Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali kepada kios – kios yang berada di daerah tempeh dan BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke Daerah Timpeh dan perbuatan tersebut dilakukannya adalah untuk mencari keuntungan dimana dalam penjualan BBM jenis solar yang dilakukannya dari pembelian di SPBU dengan modal Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dijual kembali kepada kios – kios di daerah timpeh seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan tiap galonnya senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. RINGKI SAPUTRA Bin SYAHRIL Pgl RINGKI adalah negara akan dirugikan karena BBM yang ada di SPBU tersebut diperuntukkan pemerintah secara subsidi untuk kepentingan masyarakat namun yang dilakukan oleh Sdr. RINGKI SAPUTRA Bin SYAHRIL Pgl RINGKI adalah membeli BBM jenis solar dalam jumlah banyak sehingga akan terjadinya kelangkaan BBM untuk pengguna kendaraan dalam masyarakat dan juga pada stasiun pengisian BBM akan terjadinya antrian panjang karena pengisian BBM dengan menggunakan gallon.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. IHSAN ASHARI Bin ARLIWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Dharmasraya.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Franky Pgl. Franky dan anggota Polres Dharmasraya lainnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.15 Wib., bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ringki Saputra Pgl. Ringki Bin Syahril karena perkara tindak



pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis solar.

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama saksi M. Ihsan Ashari Pgl. Ihsan dan anggota Polres Dharmasraya lainnya awalnya melakukan patroli untuk penertiban penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan melihat 1 (satu) unit mobil barang pick Up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BA 8326 VA yang sedang melintas dan lalu memberhentikan mobil tersebut, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan mobil yang dikendarai oleh terdakwa Ringki Saputra tersebut bermuatan 29 (dua puluh sembilan) gallon ukuran 35 liter dengan rincian 15 (lima belas) gallon berisikan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dan 14 (empat belas) gallon kosong dan ketika dipertanyakan surat kelengkapan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut adalah 1(satu) unit mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BA 8326 VA.
- Bahwa ketika terdakwa dinterogasi terdakwa menjelaskan BBM jenis solar yang diangkut oleh terdakwa tersebut didapat dari stasiun Pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berada di kenagarian Sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya.
- Bahwa ketika terdakwa dinterogasi terdakwa menjelaskan BBM jenis solar tersebut dibeli ke SPBU dengan menggunakan galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan kemudian diisi sebanyak 28 (dua puluh delapan) liter pergalonnya dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kemudian memberikan uang jasa pengisian sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu galon yang telah diisi BBM jenis solar, selanjutnya Sdr. RINGKI SAPUTRA Bin SYAHRIL Pgl RINGKI membeli sebanyak 15 (lima belas) galon BBM jenis solar yang mana tiap galonnya memberikan jasa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan banyak galon yaitu 15 (lima belas) galon sehingga tiap galon yang diisi BBM jenis solar dibayar senilai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) pergalon dan lalu Sdr. RINGKI SAPUTRA Bin SYAHRIL PGL RINGKI membeli total BBM jenis solar sebanyak 15 (lima



belas) galon senilai Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali kepada kios – kios yang berada di daerah tempeh dan BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke Daerah Timpeh dan perbuatan tersebut dilakukannya adalah untuk mencari keuntungan dimana dalam penjualan BBM jenis solar yang dilakukannya dari pembelian di SPBU dengan modal Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dijual kembali kepada kios – kios di daerah timpeh seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan tiap galonnya senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. RINGKI SAPUTRA Bin SYAHRIL Pgl RINGKI adalah negara akan dirugikan karena BBM yang ada di SPBU tersebut diperuntukkan pemerintah secara subsidi untuk kepentingan masyarakat namun yang dilakukan oleh Sdr. RINGKI SAPUTRA Bin SYAHRIL Pgl RINGKI adalah membeli BBM jenis solar dalam jumlah banyak sehingga akan terjadinya kelangkaan BBM untuk pengguna kendaraan dalam masyarakat dan juga pada stasiun pengisian BBM akan terjadinya antrian panjang karena pengisian BBM dengan menggunakan gallon.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi EDI AFRIZAL Panggilan BOGOK Bin DONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menjelaskan dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar yang dilakukan oleh Tersangka atas nama RINGKI SAPUTRA Panggilan RINGKI Bin SYAHRIL.
 - Bahwa saksi bekerja di SPBU Codo 1 Sikabau dan bertugas dalam kesehariannya sebagai operator pompa yang mana saksi bekerja menggunakan sistem 3 (tiga) sif dengan waktu sif pagi terhitung dari



pukul 07.00 wib s/d pukul 15.00 wib, sif siang terhitung dari pukul 15.00 wib s/d pukul 23.00 wib dan Sif malam terhitung dari pukul 23.00 wib s/d pukul 07.00 wib.

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 saksi bertugas di SPBU Codo 1 Sikabau yang mana pada saat itu saksi bertugas pada sif siang dari pukul 15.00 wib s/d pukul 23.00 wib dan tepatnya saksi bekerja pada pompa nomor 8 pada minyak biosolar.
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang dijual di SPBU Codo 1 Sikabau dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Bahan Bakar Minyak Non Subsidi terdiri dari DEXLITE (solar/bio diesel), PERTALITE (Premium), PERTAMAX (Premium) dan Bahan Bakar Minyak Subsidi yang terdiri dari PREMIUM dan BIO SOLAR.
- Bahwa perbedaan antara bahan bakar minyak non subsidi dengan subsidi terletak pada harga penjualannya yang mana untuk bahan bakar minyak non subsidi harganya lebih tinggi dari pada harga bahan bakar minyak subsidi dikarenakan pada bahan bakar subsidi telah dibantu pembayarannya oleh pemerintah.
- Bahwa cara pengisian bahan bakar minyak non subsidi pada SPBU Codo 1 Sikabau tidak dibatasi kepada konsumen dalam pembelannya sedangkan pada bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar telah dibatasi oleh Pertamina dikarenakan menipisnya stok bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut yang mana untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pada kendaraan R10 hanya bisa melakukan pengisian sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau \pm 150 (seratus lima puluh) liter sedangkan untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pada kendaraan biasa masih diperbolehkan diisi sampai penuh serta untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan galon hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) orang sebanyak 2 (dua) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan itupun harus memiliki surat rekomendasi dari Wali Nagari masing – masing dan untuk bahan bakar minyak jenis premium sampai saat ini tidak dibatasi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember saksi ada melihat terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU sikabau dengan cara membawa galon ukuran 35 liter ditempat pom bensin nomor 8 tempat saksi bertugas.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa galon minyak jenis solar yang dibeli oleh terdakwa di SPBU Sikabau tersebut karena banyak pembeli



pada saat itu, yang saksi ketahui terdakwa membawa masing – masing 2 galon untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar di pom bensin nomor 8.

- Bahwa harga 1 galon ukuran 35 liter yang diisi sebanyak 28 liter jenis solar tersebut adalah sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan diberikan tip oleh pembeli kepada petugas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik atas persetujuan Terdakwa yaitu IR. HENRY AHMAD, M.T, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar ahli bekerja di Komite BPH MIGAS dengan jabatan terakhir sebagai anggota Komite BPH MIGAS sejak tahun 2017 dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor : 08/KA/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang pembagian tugas dan fungsi komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi periode 2016 s/d 2020 saksi bertugas sebagai pengawas di wilayah Prov. ACEH, Prov. Sumatera Utara, Prov. Sumatera Barat, Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Riau.
- Bahwa ahli ada memiliki sertifikat keahlian dibidang minyak dan gas bumi dan ahli sebelumnya pernah menjadi ahli dalam perkara minyak dan gas bumi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ke (4) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyatakan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Bahwa adapun jenis- jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah berupa AVGAS, AVTUR, BENSIN, MINYAK SOLAR (GAS OIL), MINYAK DIESEL, MINYAK TANAH (KEROSENE), MINYAK BAKAR (FUEL OIL);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak terdiri dari :
 - a. **Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis,



standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi oleh pemerintah;

b. **Jenis BBM Khusus Penugasan** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

c. **Jenis BBM Umum** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 tentang Minyak dan Gas Bumi Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan :

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;

Niaga artinya kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga dari Pemerintah dalam hal ini dari Menteri ESDM Cq. Dirjen Migas atau penyalur yang ditunjuk oleh Badan usaha dengan perjanjian kontrak kerjasama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan usaha hilir migas. Sedangkan yang tidak berhak melakukan niaga BBM adalah pihak yang tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan/atau niaga dari Menteri atau tidak memiliki ikatan kerjasama tertulis dengan badan usaha pemegang ijin usaha tersebut.
- Bahwa setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterbitkan Instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas);

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang;
 - b. Profile Perusahaan (Company Profile);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Surat Informasi Sumber Pendanaan;
 - g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
 - h. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa berdasarkan pasal 13 Ayat (1) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan adalah tangki pengangkutan harus memenuhi standar keamanan untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan BBM memiliki izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Migas dan wajib menjamin dan bertanggungjawab atas standar mutu BBM sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau kesepakatan dalam Pengangkutan dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup.
- Bahwa pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk dalam kegiatan Usaha Hilir sehingga setiap kegiatan Pengangkutan dan Niaga harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dan Badan Usaha dapat memperoleh bahan bakar minyak tersebut dari Kilang Minyak Dalam Negeri dan/atau Impor.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 3 Perpres 191 tahun 2014 bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (bersubsidi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak tanah (Kerosen) dan minyak Solar (Gas oil) dan yang dimaksud dengan menyalahgunakan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah pengangkutan dan/atau niaga yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang – undang nomor 22 tahun 2001 dan Perpres 191 tahun 2014 yang mana segala kegiatan tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan perseorangan atau badan usaha.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RINGKI SAPUTRA Panggilan RINGKI tersebut **termasuk** ke dalam kategori tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dikarenakan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa atas nama RINGKI SAPUTRA Panggilan RINGKI tidak ada memiliki surat rekomendasi dari kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi usaha micro sesuai dengan perpres 191 tahun 2014 dan dalam hal surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Wali Nagari bisa saksi jelaskan bahwa tidak berlaku dikarenakan tidak ada membidangi usaha micro.
- Bahwa ketentuan pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa atas nama RINGKI SAPUTRA Panggilan RINGKI adalah ketentuan dalam pasal 55 Undang – undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan yang dirugikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa RINGKI SAPUTRA Panggilan RINGKI Masyarakat dikarenakan hak masyarakat untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga ketetapan pemerintah menjadi berkurang.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.15 Wib., bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya karena perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis solar.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perbuatan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah dengan membawa dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari sebuah pertamina yang berada di Nagari Sikabau sebanyak 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galonnyo berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 28 (dua puluh delapan) liter dengan menggunakan alat:
 - a. 1 (satu) unit mobil new carry pick up merk Suzuki type AEV415P CL (4X2) M/T, nomor rangka MHYHDC61TKJ108029, nomor mesin : K15BT1049609, nomor Polisi : BA-8326-VA tahun pembuatan 2019 warna hitam;
 - b. 29 (dua puluh Sembilan) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana 15 (lima belas) galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sedangkan 14 (empat belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masih kosong.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah membawa 1 (satu) unit mobil new carry yang telah berisikan 29 (dua puluh sembilan) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari rumah terdakwa yang berada di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau Kec.Pulau Punjung Kab. Dharmasraya menuju ke pertamina Sikabau, sesampai disana terdakwa langsung memarkirkan mobil ditempat parkir dan membawa 2 (dua) buah galon untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar tepatnya pada pompa minyak nomor 8 (delapan), setelah penuh 2 (dua) buah galon tersebut terdakwa bawa ke mobil yang telah diparkirkan kemudian kegiatan terdakwa lanjutkan kembali dengan membawa 2 (dua) guah galon sampai terisi 15 (lima belas) galon dan pada saat itu bahan bakar minyak jenis solar telah habis dipertamina kemudian terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut untuk pulang ke rumah terdakwa dan sebelum sampai dirumah mobil terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tidak dapat menunjukkan surat – surat kelengkapan muatan mobil yang berisi minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yaitu ijin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan petugas pertamina yang melakukan pengisian terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah saksi Edi Afrizal (Pak Bogok).

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pjj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya yang telah terdakwa keluarkan dalam pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 15 (lima belas) galon tersebut adalah sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian dalam 1 (satu) galon diisi 28 (dua puluh delapan) liter bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ditambah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pergalonnya untuk uang galon sehingga dalam tiap galon terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kegunaan bahan bakar minyak jenis solar tersebut bagi terdakwa adalah untuk dijual kembali secara eceran kepada kios – kios yang berada di daerah Timpeh dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) pergalonnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pergalonnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli di SPBU Sikabau tersebut termasuk kedalam bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, dan terdakwa hanya memiliki surat rekomendasi dari Kantor Wali Nagari yang hanya berlaku untuk pengisian 2 (dua) buah galon sedangkan terdakwa melakukan pengisian di SPBU Sikabau sebanyak 15 (lima belas) galon.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- ~ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nopol. BA-8326-VA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nopol. BA-8326-VA dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ108029, nomor mesin K15BT1049609 atas nama Muhamad Jaswadi;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor AD 11 PD 3904.
- 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) lembar terpal yang terbuat dari plastik ukuran 3x4 meter warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat Test Report PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Teluk Kabung tertanggal 3 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.15 Wib., bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya karena perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis solar.
- Bahwa bentuk perbuatan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah dengan membawa dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari sebuah pertamina yang berada di Nagari Sikabau sebanyak 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galonnyo berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 28 (dua puluh delapan) liter dengan menggunakan alat:
 - 1) 1 (satu) unit mobil new carry pick up merk Suzuki type AEV415P CL (4X2) M/T, nomor rangka MHYHDC61TKJ108029, nomor mesin : K15BT1049609, nomor Polisi : BA-8326-VA tahun pembuatan 2019 warna hitam;
 - 2) 29 (dua puluh Sembilan) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana 15 (lima belas) galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sedangkan 14 (empat belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masih kosong.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disubsidi pemerintah adalah membawa 1 (satu) unit mobil new carry yang telah berisikan 29 (dua puluh sembilan) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari rumah terdakwa yang berada di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau Kec.Pulau Punjung Kab. Dharmasraya menuju ke Pertamina Sikabau, sesampai disana terdakwa langsung memarkirkan mobil ditempat parkir dan membawa 2 (dua) buah galon untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar tepatnya pada pompa minyak nomor 8 (delapan), setelah penuh 2 (dua) buah galon tersebut terdakwa bawa ke mobil yang telah diparkirkan kemudian kegiatan terdakwa lanjutkan kembali dengan membawa 2 (dua) buah galon sampai terisi 15 (lima belas) galon dan pada saat itu bahan bakar minyak jenis solar telah habis dipertamina kemudian terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut untuk pulang ke rumah terdakwa dan sebelum sampai dirumah mobil terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tidak dapat menunjukkan surat – surat kelengkapan muatan mobil yang berisi minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yaitu ijin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan petugas Pertamina yang melakukan pengisian terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah saksi Edi Afrizal (Pak Bogok).
- Bahwa biaya yang telah terdakwa keluarkan dalam pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 15 (lima belas) galon tersebut adalah sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian dalam 1 (satu) galon diisi 28 (dua puluh delapan) liter bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ditambah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pergalonnya untuk uang galon sehingga dalam tiap galon terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kegunaan bahan bakar minyak jenis solar tersebut bagi terdakwa adalah untuk dijual kembali secara eceran kepada kios – kios yang berada di daerah Timpeh dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) pergalonnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pergalonnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli di SPBU Sikabau tersebut termasuk kedalam bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, dan terdakwa hanya memiliki surat rekomendasi dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nagari yang hanya berlaku untuk pengisian 2 (dua) buah galon sedangkan terdakwa melakukan pengisian di SPBU Sikabau sebanyak 15 (lima belas) galon.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nopol. BA-8326-VA, 1 (satu) lembar STNK mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nopol. BA-8326-VA dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ108029, nomor mesin K15BT1049609 atas nama Muhamad Jaswadi, 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor AD 11 PD 3904, 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter, 14 (empat belas) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) lembar terpal yang terbuat dari plastik ukuran 3x4 meter warna biru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan*";

Menimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (result) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (Circumstances), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan jenis *Alternatif* yaitu Pertama melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumi, Atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau Ketiga melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan, dimana dakwaan yang tepat adalah dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga;
3. Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero), namun termasuk orang-orang yang tidak terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero). orang sebagai subjek hukum/terdakwa yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai terdakwa apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan yaitu terdakwa HASAN BASRI Panggilan HASAN Bin USMAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan dalam pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa niaga adalah pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya dan dalam pasal 1 angka 20 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Izin Usaha



adalah izin yang diberikan ke badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang didapat dari keterangan saksi – saksi antara lain saksi Franky Pgl. Franky, saksi M. Ihsan Ashari Pgl. Ihsan, saksi Edi Afrizal Pgl. Bogok, dan keterangan ahli Ir. Hendry Ahmad, M.T dan surat, serta keterangan terdakwa didapat fakta yaitu :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.15 Wib., bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sikabau Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya karena perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah yaitu bahan bakar minyak jenis solar.
- Bahwa bentuk perbuatan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang telah tersangka lakukan tersebut adalah dengan membawa dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari sebuah pertamina yang berada di Nagari Sikabau sebanyak 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galonnyo berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 28 (dua puluh delapan) liter dengan menggunakan alat :
 - a. 1 (satu) unit mobil new carry pick up merk Suzuki type AEV415P CL (4X2) M/T, nomor rangka MHYHDC61TKJ108029, nomor mesin : K15BT1049609, nomor Polisi : BA-8326-VA tahun pembuatan 2019 warna hitam;
 - b. 29 (dua puluh Sembilan) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang mana 15 (lima belas) galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sedangkan 14 (empat belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masih kosong.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah membawa 1 (satu) unit mobil new carry yang telah berisikan 29 (dua puluh sembilan) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari rumah tersangka yang berada di Jorong Kampung Baru Nagari Sikabau Kec.Pulau Punjung Kab. Dharmasraya menuju ke pertamina Sikabau, sesampai disana terdakwa langsung memarkirkan mobil ditempat parkir dan membawa 2 (dua) buah galon untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar



tepatnya pada pompa minyak nomor 8 (delapan), setelah penuh 2 (dua) buah galon tersebut terdakwa bawa ke mobil yang telah diparkirkan kemudian kegiatan terdakwa lanjutkan kembali dengan membawa 2 (dua) guah galon sampai terisi 15 (lima belas) galon dan pada saat itu bahan bakar minyak jenis solar telah habis dipertamina kemudian terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut untuk pulang ke rumah terdakwa dan sebelum sampai dirumah mobil terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tidak dapat menunjukkan surat – surat kelengkapan muatan mobil yang berisi minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yaitu ijin pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.

- Bahwa biaya yang telah terdakwa keluarkan dalam pengisian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 15 (lima belas) galon tersebut adalah sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian dalam 1 (satu) galon diisiikan 28 (dua puluh delapan) liter bahan bakar minyak jenis solar dengan harga Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ditambah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pergalonnya untuk uang galon sehingga dalam tiap galon terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kegunaan bahan bakar minyak jenis solar tersebut bagi terdakwa adalah untuk dijual kembali secara eceran kepada kios – kios yang berada di daerah Timpeh dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) pergalonnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pergalonnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli di SPBU Sikabau tersebut termasuk kedalam bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak, dan terdakwa hanya memiliki surat rekomendasi dari Kantor Wali Nagari yang hanya berlaku untuk pengisian 2 (dua) buah galon sedangkan terdakwa melakukan pengisian di SPBU Sikabau sebanyak 15 (lima belas) galon.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menjelaskan setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral (ESDM) yang diterbitkan Instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *Melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda, sehingga cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda bagi Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nopol. BA-8326-VA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nopol. BA-8326-VA dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ108029, nomor mesin K15BT1049609 atas nama Muhamad Jaswadi;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor AD 11 PD 3904.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter;
- 14 (empat belas) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong.

adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan memiliki nilai ekonomis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar terpal yang terbuat dari plastik ukuran 3x4 meter warna biru. adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RINGKI SAPUTRA Panggilan RINGKI Bin SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nopol. BA-8326-VA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil barang pick up merk Suzuki warna hitam dengan nopol. BA-8326-VA dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ108029, nomor mesin K15BT1049609 atas nama Muhamad Jaswadi;
 - 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor AD 11 PD 3904;
 - 15 (lima belas) galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang tiap – tiap galon berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) liter;
 - 14 (empat belas) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong.

(Seluruhnya dirampas untuk negara).

- 1 (satu) lembar terpal yang terbuat dari plastik ukuran 3x4 meter warna biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H, dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.
PANITERA PENGGANTI,

FAISAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)